



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 47/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Abed Nego**
Alamat : Jalan R.A. Kartini, Melak, Kel/Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
2. Nama : **Syaparudin, S.Sos**
Alamat : Jalan Dr. Soewondo Gg. Swadaya, Kel/Desa Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahar Nawir, S.H., Sabriadi Syahrudin, S.H., M.H., Edy Prayitno, S.H., Ansar N., S.H., dan Wahidan Nawir, S.H., adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum KNS dan Rekan, berkedudukan di Gedung Putera Lantai 2/204, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 39 Jakarta Pusat 10720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jalan Komplek Perkantoran, Kecamatan Barong Tongkok, Sendawar, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum, Wahyu Januar, S.H., Siti

Choirun Nikmah, S.H., dan I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., adalah Advokat pada kantor "Nurhadisigit" Law Office; Advocates & Legal Consultant, beralamat di Sona Topas Tower Floor 5A Suite 527 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta Pusat 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/001/KPU-Kab.021.436101/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

1. Nama : **F.X. Yapan, S.H.**
 Alamat : Kampung Simpang Raya, Kec. Baraong Tongkok, Kab. Kutai Barat.
2. Nama : **H. Edyanto Arkan, S.E.**
 Alamat : Jl. Patimura, Desa Melak Ulu, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Sudiyatmoko Ariwibowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Solikin, S.H., John Pricles, S.H., Lorensius Sili Boli, S.H., Sastiono Kesek, S.H., Imran Kurniawan Silalahi, S.H., Hendrich Juk Abeth, S.H., M.Hum., dan Wakit Nurohman, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan" yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 110/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **47/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 30/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, PEMOHON ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 31/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015, PEMOHON adalah peserta pemilihan Bupati di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON, memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 53/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Juncto Berita Acara Nomor 97/BA/KPU-KUBAR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;

- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pasal I angka 1 Ketentuan Pasal 1 angka 27 diubah sehingga Pasal 1 angka 27 berbunyi HARI adalah HARI KERJA;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 53/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Juncto Berita Acara Nomor 97/BA/KPU-KUBAR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, jam 14.40 (empat belas lewat 40 menit) WITA;
- d. Bahwa dengan demikian 3 x 24 jam berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, adalah hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015, hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 dan hari Senin tanggal 21 Desember 2015, karena hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 tidak dihitung, maka menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah perolehan suara dan prosentase):

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Kutai Barat;

- b. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 6 PMK Nomor1 Tahun 2015 yang tadinya hanya 2 (dua) ayat, disisipkan 1 ayat sehingga menjadi 3 ayat berdasarkan PMK Nomor5 Tahun 2015, sehingga ketentuan pasal 6 ayat (3) PMK Nomor5 Tahun 2015 berbunyi : Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan Penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON;
- c. Bahwa PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah penduduk hanya sebesar 168.965 jiwa (kurang dari 250.000 jiwa);
- d. Bahwa PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak 27.145 suara, sedangkan pasangan Calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 34.038 suara, sehingga perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 6.893 suara;
- e. Dengan demikian, berdasarkan pasal 6 ayat (3) PMK Nomor5 Tahun 2015, maka PEMOHON telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan ini;

4.2. KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA:

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1	21.154
2	Pasangan Nomor Urut 2	34.034
3	Pasangan Nomor Urut 3 (PEMOHON)	27.145
4	Pasangan Nomor Urut 4	673
	Jumlah Suara	83.010

(Berdasarkan tabel diatas PEMOHON berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 27.145 suara)

b. Bahwa menurut PEMOHON, perolehan suara PEMOHON berada diperingkat pertama, melebihi perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2 tersebut, *jika TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada melaksanakan tugasnya dengan adil tanpa memihak kepada pasangan Nomor Urut 2 tersebut diatas;*

c. Bahwa menurut PEMOHON selisih suara PEMOHON tersebut, disebabkan karena:

1. Telah terjadi PENGGESERAN DPT (Daftar Pemilih Tetap) di 16 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan dan ditetapkan oleh TERMOHON secara terstruktur, sistimatis dan masif, dimana jumlah Penduduk Kutai Barat per-November 2015 sebesar 168.965 jiwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, sedangkan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 121.850 jiwa, dan yang berpartisipasi Pilkada hanya sebesar 84.017 jiwa, dan sisanya sebesar 40.269 jiwa tidak menggunakan suaranya (kehilangan Hak suara) karena tidak diberi kesempatan mencoblos (bukti P-3) antara lain di Kecamatan:

- LONG IRAM	jumlah DPT 5.535	GOLPUT 1.777 jiwa
- MELAK	jumlah DPT 10.205	GOLPUT 4.163 jiwa
- BARONG TONGKOK	jumlah DPT 21.388	GOLPUT 7.606 jiwa
- DAMAI	jumlah DPT 7.888	GOLPUT 2.514 jiwa
- MUARA LAWA	jumlah DPT 5.441	GOLPUT 2.122 jiwa
- MUARA PAHU	jumlah DPT 6.205	GOLPUT 1.770 jiwa
- JEMPANG	jumlah DPT 9.946	GOLPUT 4.259 jiwa
- BONGAN	jumlah DPT 8.460	GOLPUT 3.053 jiwa
- PENYINGGAHAN	jumlah DPT 2.776	GOLPUT 705 jiwa
- BENTIAN BESAR	jumlah DPT 2.400	GOLPUT 674 jiwa
- LINGGANG BIGUNG	jumlah DPT 11.247	GOLPUT 3.512 jiwa
- NYUATAN	jumlah DPT 4.872	GOLPUT 1.176 jiwa
- SILUQ NGURAI	jumlah DPT 4.570	GOLPUT 1.476 jiwa

- MOOK MANAAR jumlah DPT 6.188 GOLPUT 1.409 jiwa BULATN
- TERING Jumlah DPT 7.912 GOLPUT 2.474 jiwa
- SEKOLAQ DARAT jumlah DPT 6.808 GOLPUT 1.579 jiwa

(vide bukti P-3 s/d bukti P-3p) dan

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh Tim Pemenangan PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3) dilapangan, *terdapat pelanggaran* Daftar Pemilih Tetap (DPT BERMASALAH) yang dilakukan oleh TERMOHON di 16 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, dengan jumlah pelanggaran sebesar 7.277 antara lain PENGGESERAN DPT (Daftar Pemilih Tetap), pemalsuan identitas Kartu Keluarga (KK), pemalsuan Nomor Induk Kependudukan (NIK), ada yang tidak punya Identitas tapi terdaftar di dalam DPT seperti dalam tabel bukti P-3q dibawah ini dan akan diperkuat dengan keterangan saksi dari PEMOHON;

**REKAPITULASI JUMLAH TEMUAN PELANGGARAN BERUPA DPT BERMASALAH
DALAM PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN	KODE KEC.	JUMLAH TPS	STATUS TEMUAN/ JUMLAH	KETERANGAN
1	LONG IRAM	05	17	256	
2	MELAK	06	25	347	
3	BARONG TONGKOK	07	55	641	
4	DAMAI	08	27	597	
5	MUARA LAWA	09	14	230	
6	MUARA PAHU	10	24		Blm Dicek
7	JEMPANG	11	24	2,696	
8	BONGAN	12	24	433	
9	PENYINGGAHAN	13	9	23	
10	BENTIAN BESAR	14	11	232	
11	LINGGANG BIGUNG	15	29		Blm Dicek
12	NYUATAN	16	18	114	
13	SILUQ NGURAI	17	21	870	
14	MOOK MAAR BULATN	18	21	523	
15	TERING	19	25	72	
16	SEKOLAQ DARAT	20	19	243	
	JUMLAH		363	7,277	

Bahwa pelanggaran-pelanggaran lain, yang juga dilakukan TERMOHON dalam pelaksanaan Pemilukada Kutai Barat antara lain:

- Penyalahgunaan C6, yaitu TERMOHON tidak membagikan C6 kepada pemilih pendukung pasangan Nomor Urut 3 (PEMOHON);
Tim Pemenangan PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3) mendapatkan C6 dari orang yang tidak berhak dilapangan pada saat pencoblosan (vide bukti P-7a s/d bukti P-7p);
 - Ada 15 orang pendukung pasangan Nomor Urut 2, belum punya Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak jelas domisilinya tapi punya Surat Ijin Mengemudi (SIM), ternyata terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seharusnya tidak diperbolehkan (vide bukti P-8a s/d bukti P-8o);
 - Di Kecamatan Jempang, Kampung Pentat di TPS 2, ada 493 DPT (Daftar Pemilih Tetap), tetapi hanya ada 34 orang yang identitasnya betul, yang selebihnya 459 orang, identitasnya palsu karena Nomor Induk Kependudukan (NIKnya palsu), tidak punya Kartu Keluarga (KK) dan tidak punya NIK (nomor Induk Kependudukan) vide bukti P-9a s/d P-9i);
 - Di Kecamatan Jempang, di- TPS 17, lokasi TPSnya terletak di RT.4, sementara di RT.4 hanya ada 10 (sepuluh) rumah dan lokasinya di Kuburan kampung, sedangkan jumlah DPT-nya (Daftar Pemilih Tetap) sebesar 548 (vide bukti P-10a s/d P-10o);
2. Telah terjadi kecurangan di TPS 7 Kampung Resak, Kecamatan Bongan, dimana Panitia memaksa SAKSI menandatangani Berita Acara C1 blangko kosong (bukti P-4);
 3. Telah terjadi money politik oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (FX.YAPAN,SH dan EDYANTO ARKAN,SE) kepada 20 orang di TPS 7 Kampung Resak Kecamatan Bongan, 13 orang di TPS 52

Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok untuk mencoblos pangan Nomor Urut 2 (bukti P-5a, P-5b dan P-5c);

4. Telah terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan oleh orang tertentu untuk memenangkan Pasangan calon nomor Urut 2 (terjadi di Kecamatan Mook Manaar Bulatn ; Pencoblosan dilakukan oleh orang yang sama di dua TPS berbeda, di dua Kampung yang berbeda) berdasarkan bukti laporan tertanggal 9 Desember 2015 (bukti P-6a); dan ada Himbauan dari Lembaga Dewan Adat, Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Kepada Kepala Adat Kampung dan staf seKecamatan Bongan untuk mendukung pasangan nomor urut 2 (FX.Yapan,SH dan Edyanto Arkan,SE) bukti P-6b;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 53/Kpts/ KPU-KUBAR/021.436101/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Juncto Berita Acara Nomor 97/BA/KPU-KUBAR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, jam 14.40 (empat belas lewat 40 menit) WITA;
3. Mendiskualifikasi perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (FX.YAPAN,SH dan EDYANTO ARKAN,SE);
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Kutai Barat untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di 16 Kecamatan, yaitu:
 1. Kecamatan Long Iram
 9. Kecamatan Penyinggahan

2. Kecamatan Melak
3. Kecamatan Barong Tongkok
4. Kecamatan Damai
5. Kecamatan Muara Lawa
6. Kecamatan Muara Pahu
7. Kecamatan Jempang
8. Kecamatan Bongan
10. Kecamatan Bentian Besar
11. Kecamatan Linggang Bigung
12. Kecamatan Nyuatan
13. Kecamatan Siluq Ngurai
14. Kecamatan Mook Manaar Bulatn
15. Kecamatan Tering
16. Kecamatan Sekolaq Darat

Kabupaten Kutai Barat, dengan tidak mengikut sertakan pasangan Calon Nomor Urut 2 (FX.YAPAN,SH dan EDYANTO ARKAN,SE);

Atau: Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10o yang telah disahkan dalam Persidangan tanggal 8 Januari 2016 dan tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Mendukung Dalil
1.	P – 1a	Kartu Tanda Penduduk atas nama ABED NEGO	Mendukung dalil Hal.1
Membuktikan : Bahwa dengan bukti KTP, PEMOHON memiliki Legal Standing mengajukan Permohonan <i>a quo</i> ;			
2.	P – 1b	Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAPARUDIN	Mendukung dalil Hal.1
Membuktikan : Bahwa dengan bukti KTP, PEMOHON memiliki Legal Standing mengajukan Permohonan <i>a quo</i> ;			
3.	P – 1c	Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor30/Kpts-KUBAR/021.436101/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015	Mendukung dalil Hal.2 butir II huruf b (Tentang Legal Standing Pemohon)

<p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 ;</p>			
4.	P – 1d	Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor31/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 tgl 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015	Mendukung dalil Hal.2 butir II huruf c (Tentang Legal standing Pemohon)
<p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 ;</p>			
5.	P – 2a	Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor53/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 tgl 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015	Mendukung dalil Hal.3 butir III huruf b, c (Tentang Tenggang Waktu)
<p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 jam 14.40 Wita ;</p>			
6.	P – 2b	Berita Acara Nomor97/BA/KPU-KUBAR/XII/2015 dari KPU Kabupaten Kutai Barat (Model DB-KWK)	Mendukung dalil Hal.3 butir III huruf b, c Tentang Tenggang Waktu
<p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015</p>			
7.	P – 3	Rekapitulasi Penggeseran DPT di 16 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat ;	Mendukung dalil Hal.4 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4

<p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa TERMOHON terbukti telah melakukan pelanggaran MENGGESER DPT (Daftar Pemilih Tetap) sehingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 121.850 jiwa, yang berpartisipasi hanya sebesar 84.017 jiwa, sedangkan sisanya sebanyak 40.269 Jiwa, tidak dapat menggunakan suaranya (kehilangan Hak Suara) karena tidak diberi Kesempatan mencoblos ;</p>			
8.	P - 3a	Kecamatan LONG IRAM, jumlah DPT sebesar 5.535, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 1.777 jiwa	Mendukung dalil Hal.4 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
<p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Long Iram, menyebabkan 1.777 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;</p>			
9.	P – 3b	Kecamatan MELAK, jumlah DPT sebesar 10.205, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 4.163 jiwa	Mendukung dalil Hal.4 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
<p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Melak, menyebabkan 4.163 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;</p>			
10.	P – 3c	Kecamatan BARONG TONGKOK, jumlah DPT sebesar 21.388, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 7.606 jiwa	Mendukung dalil Hal.4 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
<p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Barong Tongkok, menyebabkan 7.606 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;</p>			
11.	P – 3d	Kecamatan DAMAI, jumlah DPT sebesar 7.888, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 2.514 jiwa	Mendukung dalil Hal.4 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4

<p>Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Damai, menyebabkan 2.514 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;</p>			
12.	P – 3e	Kecamatan MUARA LAWA, jumlah DPT sebesar 5.441, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 2.122 jiwa	Mendukung dalil Hal.4 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
<p>Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Muara Lawa, menyebabkan 2.122 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;</p>			
13.	P – 3f	Kecamatan MUARA PAHU, jumlah DPT sebesar 6.205, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 1.770 jiwa	Mendukung dalil Hal.4 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
<p>Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Muara Pahu, menyebabkan 1.770 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;</p>			
14.	P – 3g	Kecamatan JEMPANG, jumlah DPT sebesar 9.946, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 4.259 jiwa	Mendukung dalil Hal.4 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
<p>Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Muara Pahu, menyebabkan 4.259 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;</p>			
15.	P – 3h	Kecamatan BONGAN, jumlah DPT sebesar 8.460, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 3.053 jiwa	Mendukung dalil Hal.4 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
<p>Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Bongan, menyebabkan 3.053 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;</p>			
16.	P – 3i	Kecamatan PENYINGGAHAN, jumlah DPT sebesar	Mendukung dalil Hal.4

		2.776, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 705 jiwa	butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Penyinggahan, menyebabkan 705 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;			
17.	P – 3j	Kecamatan BENTIAN BESAR, jumlah DPT sebesar 2.400, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 674 jiwa	Mendukung dalil Hal.4 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Bentian Besar, menyebabkan 674 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;			
18.	P – 3k	Kecamatan LINGGANG BIGUNG, jumlah DPT sebesar 11.247, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 3.512 jiwa	Mendukung dalil Hal.4 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Linggang Bigung, menyebabkan 3.512 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;			
19.	P – 3l	Kecamatan NYUATAN, jumlah DPT sebesar 4.872, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 1.176 jiwa	Mendukung dalil Hal.5 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Nyuatan, menyebabkan 1.176 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;			
20.	P – 3m	Kecamatan SILUQ NGURAI, jumlah DPT sebesar 4.570, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 1.476 jiwa	Mendukung dalil Hal.5 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4

<p>Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Siluq Ngurai, menyebabkan 1.476 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;</p>			
21.	P – 3n	Kecamatan MOOK MANAAR BULATN, jumlah DPT sebesar 6.188, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 1.409 jiwa	Mendukung dalil Hal.5 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
<p>Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, menyebabkan 1.409 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;</p>			
22.	P – 3o	Kecamatan TERING, jumlah DPT sebesar 7.912, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 2.474 jiwa	Mendukung dalil Hal.5 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
<p>Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Tering, menyebabkan 2.474 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;</p>			
23.	P – 3p	Kecamatan SEKOLAQ DARAT, jumlah DPT sebesar 6.808, yang tidak dapat menggunakan Hak Suara (golput) sebesar 1.579 jiwa	Mendukung dalil Hal.5 butir c angka 1 dan mendukung petitum 4
<p>Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti melakukan penggeseran DPT di Kecamatan Sekolaq Darat, menyebabkan 1.579 jiwa (sebagian besar pendukung PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) tidak dapat menggunakan hak suaranya ;</p>			
24.	P – 3q	Rekapitulasi temuan Pelanggaran DPT BERMASALAH dalam Pemilukada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015	Mendukung dalil Hal.5 dan mendukung petitum 4
<p>Membuktikan : Bahwa TERMOHON terbukti telah melakukan pelanggaran sebanyak 7.277 yang ditemukan oleh PEMOHON /Pasangan Nomor Urut 3) ;</p>			
25.	P – 4	Bukti Kecurangan Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) memaksa Saksi di TPS 7 menanda tangani blangko kosong C.1 ;	Mendukung dalil Hal.5 angka 2 dan

			mendukung petitem 3, 4
<p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa TERMOHON telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam mengangkat Panitia Pemungutan Suara yang berpihak pada pasangan calon Nomor Urut 2 (FX.Yapan,SH dan Edyanto Arkan,SE) ;</p>			
26.	P – 5a, P-5b dan P-5c	Money Politik yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon Nomor Urut 2 (FX.Yapan,SH dan Edyanto Arkan,SE) ;	Mendukung dalil Hal.5 angka 3 dan mendukung petitem 3, 4
<p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa Tim pasangan calon Nomor Urut 2 (FX.Yapan,SH dan Edyanto Arkan,SE) telah melakukan money politik membagi-bagi uang kepada 20 orang di TPS 7 Kampung Resak dan 13 orang di TPS 52 Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok ;</p>			
27.	P – 6a	Bukti Laporan Pencoblosan ganda di Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Kecamatan Mook Manaar Bulatn untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 2 (FX.Yapan,SH dan Edyanto Arkan,SE) ;	Mendukung dalil Hal.4 angka 4 mendukung petitem 3, 4
<p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa Tim Sukses pasangan calon Nomor Urut 2 (FX.Yapan,SH dan Edyanto Arkan,SE) telah melakukan pencoblosan dua kali di dua tempat yang berbeda untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 2 (FX.Yapan,SH dan Edyanto Arkan,SE) ;</p>			
28.	P – 6b	Surat Himbauan dari Lembaga Dewan Adat Kepala Adat Besar Kecamatan Bongan kepada Kepala Adat Kampung dan Staf Kecamatan Bangon untuk memenangkan dan mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2 (FX.Yapan,SH dan Edyanto Arkan,SE) ;	Mendukung dalil Hal.5 angka 4 mendukung petitem 3, 4
<p>Membuktikan :</p> <p>Bahwa Tim Sukses pasangan calon Nomor Urut 2 (FX.Yapan,SH dan Edyanto Arkan,SE) telah melakukan himbauan untuk mencoblos memenangkan pasangan calon Nomor Urut 2 (FX.Yapan,SH dan Edyanto Arkan,SE) ;</p>			
29.	P – 7a	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama LINA T.	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir

<p>Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)</p>			
30.	P – 7b	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama IWAN KAHAR	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
<p>Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)</p>			
31	P – 7c	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama LUIS DOSANTUS	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
<p>Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)</p>			
32	P – 7d	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama APLON	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
<p>Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)</p>			
33.	P – 7e	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama MIRNA TAPPAK	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
<p>Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)</p>			
34.	P – 7f	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama EDU ARDUS JOHAN	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
<p>Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)</p>			
35.	P – 7g	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama HIRONIMUS BERCI	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir

Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)			
36.	P – 7h	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama FRANSISKUS SUDIN	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)			
37.	P – 7i	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama SRI HARTATIK YUNINGSIH	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)			
38.	P – 7j	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama AYU	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)			
39.	P – 7k	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama PETRUS NONG ALLY	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)			
40.	P – 7l	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama FRANSISKUS RAMON	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)			
41.	P – 7m	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama SUPARSIH	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir

Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)			
42.	P – 7n	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama MUNAWAR ROGA	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)			
43.	P – 7o	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama ALIAS	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)			
44.	P – 7p	C6, Undangn Untuk Memilih atas nama MARIA GETRULDIS	Mendukung dalil Hal.5 Poin Terakhir
Membuktikan : C6 tersebut oleh TERMOHON tidak diserahkan kepada nama tersebut di atas sebagai pendukung PEMOHON (Pasangan Nomor Urut 3)			
45.	P – 8a	SIM B.II UMUM DENGAN NO SIM 860519380337 Atas Nama SAENAL, Tempat dan Tanggal Lahir Lelong, 25 Mei 1986, Alamat Tempat Tinggal Jl. Urip Sumoharjo, Watampone Kabupaten Bone.	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
46.	P – 8b	KTP NASIONAL NIK 73730602056426821, Atas Nama Ruben, Tempat dan Tanggal Lahir Palopo, 02 Mei 1964, Jenis Kelamin Pria, Alamat Jl. Patong H RT 01 RW 11 Kelurahan Tamarandung Palopo.	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
47.	P – 8c	SIM B.II UMUM Atas Nama Rico Aldo Ricardo, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta 15 Desember 1985, Alamat Tempat Tinggal Pinrang	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2

Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
48.	P – 8d	SIM B.II UMUM Atas Nama MUHAMMAD ASRI, Tempat dan Tanggal Lahir Bone, 10 Oktober 1979, Alamat Tempat Tinggal Desa Apala Kec. Barebbo, Kab. Bone	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
49.	P – 8e	KTP NASIONAL NIK 7326111106850002, Atas Nama Marwan Purwanto, Tempat dan Tanggal Lahir Rantepao 11 Juni 1965, Jenis Kelamin Pria, Alamat Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kutai Barat.	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
50.	P – 8f	KTP NASIONAL NIK 7373012410740002, Atas Nama Iswan Lamba, Tempat dan Tanggal Lahir Palopo, 24 Oktober 1974, Jenis Kelamin Pria, Alamat Jl. Bayara LR IX no 33 Boting, Palopo.	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
51.	P – 8g	KTP SEMENTARA Atas nama JUMADIL AWAL, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Samarinda, 19 Apriln 1988 Alamat, Kampung Lambing RT 02, Kec. Muara Lawa, Kutai Barat.	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
52.	P – 8h	KTP NASIONAL NIK 7317131503780001, Atas Nama YUSUF, Tempat dan Tanggal Lahir Waituo, 15 Maret 1978, Jenis Kelamin Pria, Alamat Dusun Waituo RT 02 Desa Kamanre, Kab. Luwu	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
53.	P – 8i	SIM C Atas Nama EDWARD N, Tempat dan Tanggal Lahir Palopo, 18 November 1993, Alamat Tempat Tinggal Jl. Opu Tosappaile Kelurahan Lagaligo, Kota Palopo	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			

54.	P – 8j	SURAT KETERANGAN DOMISILI Atas Nama HERDI, Tempat dan Tanggal Lahir Palopo, 10 Nopember 1993 Alamat Jl. Lasaktia Raja Kelurahan Lebang, Kec. Wara Barat Kota Palopo.	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
55.	P – 8k	KTP SEMENTARA Atas nama SAPARI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Lampung, 02 Januari 1981 Alamat, Kampung Muara Lawa RT 02, Kec. Muara Lawa, Kutai Barat.	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
56.	P – 8l	SIM B.II UMUM Atas Nama SELON, Tempat dan Tanggal Lahir Palopo, 12 Oktober 1973, Alamat Tempat Tinggal Jl. Pangerang Nomor 12 Kelurahan Lumida, Kota Palopo	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
57.	P – 8m	SIM B.II UMUM Atas Nama SIMA YADI, Tempat dan Tanggal Lahir Palopo, 19 Oktober 1970, Alamat Tempat Tinggal Jl. Lasaktia Raja KM.03 Nomor 12 Kelurahan Lebang, Kota Palopo	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
58.	P – 8n	KTP NASIONAL NIK 3523021208780006, Atas Nama SUPRIYONO, Tempat dan Tanggal Lahir Tuban, 12 Agustus 1978 Jenis Kelamin Pria, Alamat Jl. Lombok RT 03 Desa Wotsogo, Kab. TUBAN	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
59.	P – 8o	KTP SEMENTARA Atas nama SYARIFUDDIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Atapange 01 Januari	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2

		1982 Alamat, Jl. Teluk Dingut Kampung Muara Lawa RT 02, Kec. Muara Lawa, Kutai Barat.	
Membuktikan : Nama yang bersangkutan terdaftar dalam DPT padahal seharusnya menurut aturan tidak boleh didaftar			
60.	P – 9a	Di Kecamatan Jempang, Desa/Kel. Pentat, TPS Nomor 2 terdapat 493 jiwa dalam DPT namun hanya 34 jiwa yang identitasnya betul atau sah. Sedangkan sisanya sebesar 459 jiwa identitasnya palsu karena NIKnya palsu, tidak punya KK dan tidak punya NIK	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 3
Membuktikan : Bahwa, TERMOHON telah memalsukan DPT sebanyak 549 jiwa			
61.	P – 9b	Di Kecamatan Jempang, Desa/Kel. Pentat, TPS Nomor 2 terdapat 493 jiwa dalam DPT namun hanya 34 jiwa yang identitasnya betul atau sah. Sedangkan sisanya sebesar 459 jiwa identitasnya palsu karena NIKnya palsu, tidak punya KK dan tidak punya NIK	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 3
Membuktikan : Bahwa, TERMOHON telah memalsukan DPT sebanyak 549 jiwa			
62.	P – 9c	Di Kecamatan Jempang, Desa/Kel. Pentat, TPS Nomor 2 terdapat 493 jiwa dalam DPT namun hanya 34 jiwa yang identitasnya betul atau sah. Sedangkan sisanya sebesar 459 jiwa identitasnya palsu karena NIKnya palsu, tidak punya KK dan tidak punya NIK	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 3
Membuktikan : Bahwa, TERMOHON telah memalsukan DPT sebanyak 549 jiwa			
63.	P – 9d	Di Kecamatan Jempang, Desa/Kel. Pentat, TPS Nomor 2 terdapat 493 jiwa dalam DPT namun hanya 34 jiwa yang identitasnya betul atau sah. Sedangkan sisanya sebesar 459 jiwa identitasnya palsu karena NIKnya palsu, tidak punya KK dan tidak punya NIK	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 3
Membuktikan : Bahwa, TERMOHON telah memalsukan DPT sebanyak 549 jiwa			

64.	P – 9e	Di Kecamatan Jempang, Desa/Kel. Pentat, TPS Nomor 2 terdapat 493 jiwa dalam DPT namun hanya 34 jiwa yang identitasnya betul atau sah. Sedangkan sisanya sebesar 459 jiwa identitasnya palsu karena NIKnya palsu, tidak punya KK dan tidak punya NIK	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 3
Membuktikan : Bahwa, TERMOHON telah memalsukan DPT sebanyak 549 jiwa			
65.	P – 9f	Di Kecamatan Jempang, Desa/Kel. Pentat, TPS Nomor 2 terdapat 493 jiwa dalam DPT namun hanya 34 jiwa yang identitasnya betul atau sah. Sedangkan sisanya sebesar 459 jiwa identitasnya palsu karena NIKnya palsu, tidak punya KK dan tidak punya NIK	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 3
Membuktikan : Bahwa, TERMOHON telah memalsukan DPT sebanyak 549 jiwa			
66.	P – 9g	Di Kecamatan Jempang, Desa/Kel. Pentat, TPS Nomor 2 terdapat 493 jiwa dalam DPT namun hanya 34 jiwa yang identitasnya betul atau sah. Sedangkan sisanya sebesar 459 jiwa identitasnya palsu karena NIKnya palsu, tidak punya KK dan tidak punya NIK	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 3
Membuktikan : Bahwa, TERMOHON telah memalsukan DPT sebanyak 549 jiwa			
67.	P – 9h	Di Kecamatan Jempang, Desa/Kel. Pentat, TPS Nomor 2 terdapat 493 jiwa dalam DPT namun hanya 34 jiwa yang identitasnya betul atau sah. Sedangkan sisanya sebesar 459 jiwa identitasnya palsu karena NIKnya palsu, tidak punya KK dan tidak punya NIK	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 3
Membuktikan : Bahwa, TERMOHON telah memalsukan DPT sebanyak 549 jiwa			
68.	P – 9i	Di Kecamatan Jempang, Desa/Kel. Pentat, TPS Nomor 2 terdapat 493 jiwa dalam DPT namun hanya 34 jiwa yang identitasnya betul atau sah. Sedangkan sisanya sebesar 459 jiwa identitasnya palsu karena NIKnya palsu, tidak punya KK dan	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 3

		tidak punya NIK	
Membuktikan : Bahwa, TERMOHON telah memalsukan DPT sebanyak 549 jiwa			
69.	P – 10a	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
70.	P – 10b	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
71.	P – 10c	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
72.	P – 10d	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
73.	P – 10e	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di			

RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
74.	P – 10f	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
75.	P – 10g	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
76.	P – 10h	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
77.	P – 10i	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
78.	P – 10j	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
79.	P – 10k	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4

Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
80.	P – 10l	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
81.	P – 10m	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
82.	P – 10n	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada hal. 6 baris ke 4
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			
83.	P – 10o	Di RT. 4 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, ada 10 rumah dan lokasinya sebagai kuburan kampung sedangkan DPT nya berjumlah 548 jiwa	Mendukung dalil pada Hal. 6 Baris Ke 2
Membuktikan : Bahwa, telah terjadi masalah DPT, dimana TERMOHON KPU menetapkan lokasi TPS di RT 4 yang jumlah penduduknya hanya 10 rumah			

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

a) Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat karena permohonan tersebut bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan, adapun alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa aturan tentang ketentuan bagi pihak pemohon yang dapat mengajukan permohonan menurut pasal 158 ayat (2) huruf a juncto pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah terhadap kota/kabupaten dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 250.000 jiwa, permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;
- Bahwa data penduduk Kabupaten Kutai Barat tidak lebih dari 250.000 jiwa, yaitu tepatnya berjumlah 156.133 jiwa sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015, Nomor 470/1898/53 Nomor 23/BA/IV/2015, Tanggal 17 April 2015 (Bukti TB-006). Perbandingan Perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pemohon memperoleh suara sebanyak 27.145 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak 34.038 suara, sehingga dalam hal ini selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sebanyak 6.893 suara atau sebesar 20,25 %;
- Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon di dalam perkara ini diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8 tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 tahun 2015 perubahan atas PMK Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, karena antara pemohon

dengan pasangan calon peraih suara terbanyak memiliki perbedaan perolehan suara “melebihi” dari 2% (dua persen).

2. Bahwa oleh karena dalam perkara ini terbukti selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak “melebihi” dari 2% (dua persen), maka menurut hukum pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga patut dan wajar kiranya terhadap permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

b) Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 157 ayat 5 UU Nomor 8 tahun 2015 juncto pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, menyebutkan bahwa permohonan pemohon diajukan kepada mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu;
2. Bahwa penetapan perolehan suara dalam perkara ini diumumkan oleh Termohon pada Tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.40 WITA (*Pukul 13.40 WIB*), Dengan demikian tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) “JAM” untuk mengajukan permohonan bagi pemohon adalah pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.41 WITA sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 pukul 14.40 WITA (*13.40 WIB*);
3. Bahwa faktanya Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 14.18 WIB sebagaimana bukti *APPP 110/PAN.MK/2015* yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 09.06 WIB, kemudian teregister tanggal 4 Januari 2016 dengan register Nomor 47/PHP.BUP-XIV/2016 pukul 08.00 WIB;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) “JAM” pengajuan Permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa terhadap dalil pemohon halaman 3 huruf d, yang mendalilkan bahwa “.....3x24 jam berdasarkan pasal 5 ayat (1) PMK Nomor1 tahun 2015, adalah hari Jumat tanggal 18 desember 2015, hari sabtu tanggal 19 desember 2015, dan hari senin tanggal 21 desember 2015, karena hari minggu tanggal 20 desember 2015 tidak dihitung.....dst”, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, karena yang menjadi acuan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan ke mahkamah menurut pasal 5 ayat (1) PMK Nomor1 tahun 2015 adalah menggunakan acuan “JAM” bukan HARI;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut dan wajar kiranya terhadap permohonan pemohon dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena telah melewati tenggang waktu yang telah di tentukan (KADALUARSA);

c) Tentang Surat Kuasa Pemohon Cacat Hukum

1. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, *menyebutkan bahwa dalam beracara di persidangan surat kuasa harus bersifat khusus dan harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, jika memperhatikan surat kuasa dari pemohon, maka surat kuasa pemohon tersebut adalah cacat hukum karena tidak mencantumkan *dengan jelas dan khusus* tentang objek apa yang dipersoalkan di dalam perkara ini, apabila yang dipersoalkan adalah sebuah penetapan yang dibuat oleh Termohon, maka di dalam surat kuasa dimaksud harus jelas menyebutkan penetapan yang dipersoalkan “*nomor berapa*”, “*tanggal berapa*” dan “*tentang hal apa*”, apabila tidak disebut secara jelas dan khusus maka terbukti surat kuasa tersebut adalah cacat hokum;
3. Bahwa oleh karena surat kuasa merupakan landasan/dasar bagi kuasa hukum dari pemohon untuk menangani perkara ini, maka apabila surat

kuasa dimaksud cacat hukum, secara otomatis permohonan pemohon tertanggal 21 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum pemohon tersebut menjadi cacat hukum pula;

4. Bahwa dengan demikian, patut dan wajar kiranya terhadap permohonan pemohon ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena surat kuasa pemohon terbukti cacat hukum.

d) Tentang Permohonan pemohon Kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa pemohon mendalilkan di dalam permohonannya halaman 4 angka 4.2. huruf *b* “...bahwa perolehan suara pemohon berada diperingkat pertama melebihi perolehan suara pasangan calon nomor urut 2...”, dalil tersebut tidak jelas maksud dan maknanya, tidak jelas pula menyebutkan tentang berapa banyak suara yang selayaknya diperoleh menurut versi pihak pemohon jika memang pemohon merasa memperoleh suara paling banyak, hal ini penting untuk diurai dengan jelas dan lengkap di dalam sebuah permohonan agar tidak menyulitkan dan/atau membingungkan pihak termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Dalil yang demikian jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur);
2. Bahwa pemohon mendalilkan di dalam permohonannya halaman 4 angka 4.2. huruf *c* intinya tentang adanya penggeseran daftar pemilih tetap sehingga banyak pemilih yang kehilangan hak suara, namun dalil tersebut tidak jelas dan tidak lengkap mengurai bagaimana perolehan/persandingan data yang mendasari dalil penggeseran DPT tersebut, berapa pemilih yang kehilangan hak pilih, terjadi di TPS mana dan berapa jumlah masing-masing, yang bergeser apakah orangnya (penduduk) atau jumlah perolehan suara. Uraian lengkap tentang hal tersebut tidak di ditemukan di dalam permohonan pemohon, semua dalil tersebut sifatnya *obscuur libel* (tidak jelas/kabur) sehingga akan menyulitkan termohon untuk melakukan bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya;

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, telah jelas bahwa dalil permohonan pemohon dalam perkara ini tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga patut dan wajar kiranya menurut hukum terhadap permohonan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

e) Tentang perubahan Permohonan pemohon dalam sidang pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan himbuan majelis hakim dalam sidang pendahuluan pada hari jumat tanggal 08 Januari 2016, menyatakan bahwa perubahan terhadap dalil permohonan oleh pemohon tidak diperkenankan lagi, kecuali hanya untuk renvoi;
2. Bahwa renvoi adalah perbaikan (pembetulan) tambahan di dalam surat dengan memberikan tanda dipinggir dan di paraf, dapat berupa:
 - Tambahan, yaitu menambah huruf, angka, kata atau kalimat diantara kalimat surat yang dibuat;
 - Coretan biasa, yaitu mencoret huruf, angka, kata atau kalimat yang telah ada tanpa mengganti apapun;
 - Coretan dengan pengganti, yaitu melakukan penggantian atas huruf, angka, kata atau kalimat yang telah ada dengan mencoret dan kemudian mengganti.
3. Bahwa memperhatikan permohonan pemohon yang diserahkan dimuka persidangan pemeriksaan pendahuluan hari jumat tanggal 8 Januari 2016, jika dicermati dan disandingkan dengan permohonan yang telah diterima oleh termohon sebelumnya, maka dalil-dalilnya tidak menggambarkan adanya sebuah renvoi, namun lebih kepada perubahan permohonan dengan memasukkan dalil-dalil yang bersifat substantif, terbukti sebagaimana dalil permohonan halaman 4 nomor 4.2 b & c, serta halaman 5;

4. Bahwa perubahan/penambahan substansi permohonan tersebut sangat merugikan Termohon. Untuk itu, dengan ini Termohon menyatakan keberatan terhadap perubahan/penambahan tersebut karena menyalahi formalitas prosedur (hukum acara) di Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa dengan demikian mohon majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar tidak menerima perubahan/penambahan permohonan tersebut serta tidak memeriksa dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan ini;
2. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon;
3. Bahwa selama pelaksanaan proses pemilihan di Kabupaten Kutai Barat telah berlangsung dengan aman, damai dan terkendali. Terbukti selama proses rapat pleno penetapan penghitungan hasil suara, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus apapun berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Kutai Barat, hal ini sebagaimana bukti DB2-KWK yang tercatat NIHIL (bukti TG-002);
4. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam pokok permohonan ini, termohon menjawab sebagai berikut:
 - a) Tentang penduduk dan persentase
 1. Bahwa penting untuk di perhatikan dalam pokok permohonan ini, bahwa pemohon telah salah dalam mengutip perolehan suara didalam permohonannya dengan mencantumkan angka perolehan suara bagi pemohon sebanyak 27.145 suara dan angka perolehan suara bagi pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 34.034 suara,

Bahwa fakta yang sebenarnya berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten adalah pemohon mendapatkan suara sebanyak 27.145 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak mendapatkan suara sebanyak 34.038 suara (Bukti TG-001);

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kutai Barat berdasarkan DAK2 tidak lebih dari 250.000 jiwa, yaitu tepatnya berjumlah 156.133 jiwa. perolehan perbandingan suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pemohon memperoleh suara sebanyak 27.145 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak 34.038 suara, sehingga dalam hal ini selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sebanyak 6.893 suara atau sebesar 20,25 %;
3. Bahwa aturan tentang ketentuan bagi pemohon yang dapat mengajukan permohonan menurut pasal 158 ayat (2) huruf a juncto pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah terhadap kota/kabupaten dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 250.000 jiwa, permohonan dilakukan jika terdapat *perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak* berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;
4. Bahwa dengan demikian, terbukti permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8 tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, karena memiliki perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak "lebih" dari

2% (dua persen), maka mengacu pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, maka selisih peringkat pertama dengan pemohon adalah sebesar 6.893 (20,25%).

b) Tentang kesalahan hasil penghitungan suara

1. Bahwa tidak benar pemohon mendapatkan suara terbanyak dengan berada di peringkat pertama dan melebihi perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, karena faktanya berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon telah menghasilkan keputusan sebagai berikut (bukti TG-001, bukti TG-002, bukti TE-001):

No.	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomot urut 1	21.154
2	Pasangan Nomot urut 2	34.038
3	Pasangan Nomot urut 3	27.145
4	Pasangan Nomot urut 4	673
	Total	83.010

Bahwa dengan demikian terhadap dalil pemohon yang mendalilkan mendapatkan suara terbanyak dengan berada di peringkat pertama dan melebihi perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, dalil tersebut tidak terbukti dan harus ditolak.

Bahwa dalil pemohon angka 4.2.b yang seolah-olah menuduh termohon telah memihak kepada salah satu calon, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Karena faktanya berdasarkan bukti DB2-KWK yang tertulis nihil (bukti TG-002), membuktikan bahwa selama termohon menjalankan tugas menyelenggarakan pemilihan telah melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana mestinya tanpa ada keberatan saksi tentang kejadian khusus apapun dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Dengan demikian terbukti bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus di tolak;

2. Bahwa tidak benar dalil pemohon angka 4.2. huruf c 1, yang mendalilkan adanya pergeseran daftar pemilih tetap (DPT), yang benar adalah tidak ada penggeseran daftar pemilih tetap (DPT), karena secara hukum daftar pemilih tetap tidak akan bisa digeser karena sebelumnya telah ditetapkan dengan SK KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor: 44/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (bukti TB-001) yang merujuk pada Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kecamatan (bukti TB-002). Bahwa disamping itu, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015, Nomor: 470/1898/53 Nomor: 23/BA/IV/2015, Tanggal 17 April 2015, jumlah penduduk di kabupaten kutai barat sebanyak 156.133 Jiwa (Bukti TB-006), bukan sebanyak 168.965 sebagaimana yang telah didalilkan oleh pemohon.

Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan ada penyalahgunaan C6 oleh termohon, karena berdasarkan Berita Acara Nomor: 40/BA/KPU-KUBAR/VI/2015 tentang Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat Tahun 2015 (bukti TB-003), termohon telah mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada para pemilih sebagaimana bukti sebagaimana bukti daftar distribusi formulir C6-KWK (bukti TB-004).

Bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang beridentitas palsu di TPS 2 kampung pentat kecamatan Jempang, karena hingga saat ini tidak pernah ada laporan pidana sebagaimana tuduhan pemohon tentang pemalsuan identitas, yang benar bahwa DPT tersebut telah sesuai dengan bukti Model A.3 KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kampung Pentat Kecamatan

Jempang (bukti TB-005) yang diperkuat dengan Surat Keputusan PPK Kecamatan Jempang No: 270/040/PPK.021.436101.009/IX/2015 Tentang Jumlah, Nomor dan Letak TPS Se-kecamatan Jempang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (bukti TN-001).

Bahwa dengan demikian terhadap dalil pemohon pada angka 4.2 huruf c 1, dapat termohon mentahkan seluruhnya, sehingga terbukti dalil permohonan tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 6 angka 2, yang mendalilkan adanya pemaksaan terhadap saksi untuk menandatangani berita acara C1 blanko kosong, yang benar bahwa *penandatanganan dilakukan setelah selesai penghitungan Suara dan pengisian formulir Model C1-KWK (Bukti TC-001)*;
4. Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon halaman 6 angka 3 yang mendalilkan adanya money politic, yang benar hingga dengan batas yang telah ditentukan oleh undang-undang belum pernah ada laporan tentang adanya kejadian money politic sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon, terbukti hingga saat ini termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu atau laporan dari masyarakat. Dalam hal ini terhadap dalil tuduhan pemohon tersebut, termohon menjamin tidak ada pihak penyelenggara yang terlibat.

Bahwa andaikata benar ada money politic *quad non*, seharusnya kejadian tersebut pemohon laporkan kepada Panitia pengawas pemilu (PANWASLU/BAWASLU) baik yang ada di tingkat daerah ataupun pusat, bukan di adukan kepada mahkamah sebagaimana dalil dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian terhadap dalil pemohon yang mendalilkan adanya money politic adalah tidak terbukti, sehingga terhadap dalil tersebut patut untuk dikesampingkan dan harus ditolak;

5. Bahwa tidak benar dalil pemohon tentang adanya pencoblosan ganda yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, jika terjadi pencoblosan ganda seharusnya pemohon melaporkannya kepada panitia pengawas (PANWAS), tentunya Panwas akan merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang sesegera mungkin sesuai tahapan, namun faktanya hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak ada rekomendasi apapun dari panwas kepada termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa selain itu, berdasarkan fakta bukti DB2-KWK yang tertulis nihil (bukti TG-002), membuktikan bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak ada keberatan ataupun kejadian khusus apapun yang dipersoalkan oleh saksi dari pihak pemohon. Sehingga dengan demikian terbukti bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus di tolak.

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a) Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

b) Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 53/Kpts/KPU-

KUBAR/021.436101/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 pukul 14.40 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TN-001, yang telah disahkan pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

No	Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan
1.	TB-001	SK KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 44/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tanggal 02 Oktober 2015.	Bukti ini membantah dalil pemohon pada halaman 4 (empat) huruf c angka 1, Permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi pergeseran DPT di : 1. Kecamatan Bongan 2. Kecamatan Long Iram, 3. Kecamatan Melak, 4. Kecamatan Barong Tongkok, 5. Kecamatan Damai, 6. Kecamatan Muara Lawa, 7. Kecamatan Muara Pahu, 8. Kecamatan Jempang, 9. Kecamatan Penyinggahan, 10. Kecamatan Bentian Besar, 11. Kecamatan Linggang Bigung, 12. Kecamatan Nyuatan, 13. Kecamatan Siluq Ngurai, 14. Kec Mook Manar Bulatn, 15. Kecamatan Tering dan 16. Kecamatan Sekolaq Darat
2.	TB-002	Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kecamatan, Tanggal 28 September s/d 30 September 2015 1. Nomor 08/BA/PPK-BGN/IX/2015	Bukti ini membantah dalil pemohon pada halaman 4 (empat) huruf c angka 1, Permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi pergeseran DPT di : 17. Kecamatan Bongan

		<p>2. Nomor 270/009/BA/PPK-021.436101.001/IX/ 2015</p> <p>3. Nomor 012/BA/PPK-Melak/IX/2015</p> <p>4. Nomor 03/BA/PPK-BARONG TONGKOK/IX/2015</p> <p>5. Nomor 270/045/BA/PPK-021.436101.006/DM/IX/2015</p> <p>6. Nomor 11/BA/PPK-ML/IX/2015</p> <p>7. Nomor 027/BA/PPK-MUARA PAHU/IX/2015</p> <p>8. Nomor 270/036/BA/PPK-021.436101.009/IX/2015</p> <p>9. Nomor 270/07/BA/PPK.021.436101.011 /IX/2015</p> <p>10. Nomor BA/PPK-PPK.021.436101.012/IX/2015</p> <p>11. Nomor 270/004/BA/PPK.021.436101.004/ IX/2015</p> <p>12. Nomor 04/BA/PPK-NYT.021. 436101/IX/2015</p> <p>13. Nomor 11/BA/PPK-021.436101. 01.014/IX/2015</p> <p>14. Nomor 270/010/PPK.021.436101.15/VIII/2015</p> <p>15. Nomor 23/BA/PPK.021.436101/016/IX/2015</p> <p>16. Nomor 005/BA/PPK-SEKDA/ IX/2015</p>	<p>18. Kecamatan Long Iram,</p> <p>19. Kecamatan Melak,</p> <p>20. Kecamatan Barong Tongkok,</p> <p>21. Kecamatan Damai,</p> <p>22. Kecamatan Muara Lawa,</p> <p>23. Kecamatan Muara Pahu,</p> <p>24. Kecamatan Jempang,</p> <p>25. Kecamatan Penyinggahan,</p> <p>26. Kecamatan Bentian Besar,</p> <p>27. Kecamatan Linggang Bigung,</p> <p>28. Kecamatan Nyuatan,</p> <p>29. Kecamatan Siluq Ngurai,</p> <p>30. Kec Mook Manar Bulatn,</p> <p>31. Kecamatan Tering dan</p> <p>32. Kecamatan Sekolaq Darat</p>
3.	TB-003	<p>Berita Acara Nomor 40/BA/KPU-KUBAR/VI/2015 tentang Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat Tahun 2015, tanggal 23 Juni 2015</p>	<p>Bukti ini membantah dalil pemohon pada halaman 4 (empat) huruf c angka 1, Permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi pergeseran DPT</p>
4.	TB-004	<p>Daftar disribusi Formulir C6-KWK (Surat Pemberitahuan Pengutan suara)</p>	<p>Bukti ini membantah dalil pemohon pada halaman 5 (lima) poin 4.2 huruf c angka 1, Permohonan pemohon yang</p>

			menyatakan Pemilih sebanyak 40.269 Jiwa tidak menggunakan suaranya karena tidak di beri kesempatan mencoblos pada 16 Kecamatan.
5.	TB-005	Model A.3 KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Kampung Pentat Kecamatan Jempang.	Bukti ini membantah dalil pemohon pada halaman 6 (enam) permohonan pemohon di Kecamatan Jempang TPS 2 ada 493 DPT, tetapi hanya ada 34 orang DPT yang identitasnya betul.
6.	TB-006	Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015, Nomor 470/1898/53 Nomor 23/BA/IV/2015, Tanggal 17 April 2015	Bukti ini membantah dalil pemohon pada halaman 4 poin 4.2 huruf c angka 1, yang menyatakan Penduduk Kutai Barat sebanyak 168.965 jiwa
7.	TC-001	Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS. 7 Kampung Resak Kecamatan Bongan	Bukti ini membantah dalil pemohon pada halaman 6 (enam) angka 2, permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan di TPS 7 Kampung Resak.
8.	TE-001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK Serta Model DA2-KWK)	Bukti ini membantah dalil pemohon pada halaman 4 (empat) poin 4.2 huruf a dan huruf b, tentang Jumlah Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon.
9.	TG-001	Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 53/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 Tentang Pentapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015.	Bukti ini membantah dalil pemohon pada halaman 4 (empat) poin 4.2 huruf a, tentang Jumlah Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon.
10.	TG-002	Berita Acara Nomor 97/BA/KPU-KUBAR/XII/ 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK, Model DB1-KWK dan Model	Bukti ini membantah dalil pemohon pada halaman 4 (empat) poin 4.2 huruf a dan huruf b, tentang Jumlah Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon.

		DB2-KWK), tanggal 17 Desember 2015.	
11.	TN-001	Surat Keputusan PPK Kecamatan Jempang Nomor 270/040/PPK.021.436101.009/IX/2015 Tentang Jumlah, Nomor dan Letak TPS Se-kecamatan Jempang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Tanggal 16 September 2015.	Bukti ini membantah dalil pemohon pada halaman 6 (enam) permohonan pemohon yang menyatakan di Kecamatan Jempang TPS 17, Lokasi TPSnya terletak di RT. 4 yang lokasi TPSnya di Kuburan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangann sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 53/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 Tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat tahun 2015, dengan rincian Perolehan Suara Sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Sdr. Ir.Rama Alexsander Asia dan dan Sdr. Mohammad Djailani,SE dengan perolehan Suara 21.154 (Dua Puluh satu Ribu serratus Lima Puluh Empat) Suara;
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sdr. FX.Yapan,SH dan Sdr. Sdr. Edyanto Arkan,SE dengan perolehan Suara 34.038 (Tiga Puluh Empat Ribu tiga Puluh Delapan) Suara;
- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga), Sdr. Drs.Abed Nego dan Sdr. Syaparudin,S.Sos dengan perolehan Suara 27.145 (dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Lima) Suara;

- 4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) Sdr. Amantius Ugau,SE.,MM dan Sdr.Muri,SH dengan perolehan Suara 673 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga) Suara;

(Bukti PT – 1).

2. Bahwa fakta hukumnya selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat tahun 2015 adalah sejumlah 6893 Suara, atau setara dengan 20,25% (dua puluh koma dua lima persen);
3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 158 UU Nomor 8 tahun 2015 pada ayat 2 huruf a yang berbunyi sebagai berikut :” Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Bahwa berdasarkan DAK2 (Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan) Propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat tertanggal 17 -04 – 2015 Jumlah Penduduk Kutai Barat Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 adalah 156.133 Penduduk. (Bukti PT – 2);
5. Bahwa berdasarkan Pada Pasal 6 Ayat 3 PMK Nomor 5 Tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut “ *persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) di hitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh TERMOHON*”;
6. Bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, seharusnya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yang dapat diajukan untuk mengajukan permohonan adalah sebesar 681 Suara atau maksimal 2% (dua persen) berdasarkan ketentuan pada Pasal 158 Ayat 2 huruf a UU Nomor 8 tahun 2015 tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karena selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah sebesar 6893 Suara, atau setara dengan 20,25% (dua puluh koma dua puluh lima persen), dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON diajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 158 Ayat (2) huruf a UU Nomor 8 tahun 2015 Jucto Pasal 6 Ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor 97/BA/KPU-KUBAR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, TERMOHON telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015. (Bukti PT – 3);
2. Bahwa dalam Rapat pleno tersebut, TERMOHON telah mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 pada tanggal 17 Desember 2015 pada Pukul 14.40 WITA (Pukul 13.40 WIB). (Vide Bukti PT – 1);
3. Bahwa berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2015 pada Pasal 157 Ayat 5 Juncto PMK Nomor 1 Tahun 2015 pada Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 3 x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak di umumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Propinsi dan KPU kabupaten/kota”.

PMK Nomor 1 Tahun 2015 pada Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua empat) Jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan”;

4. Bahwa tenggang waktu 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 8 tahun 2015 pada Pasal 157 Ayat 5 Juncto PMK Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat (1) adalah mulai pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pada Pukul 14.40 WITA (13.40 WIB) sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pada pukul 14.40 WITA. (13.40 WIB);

5. Bahwa Faktanya permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi Baru pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, dengan register penerimaan permohonan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 pada Jam 09.06 WIB, oleh karena itu telah melewati tenggang waktu yang disyaratkan pada UU Nomor 8 tahun 2015 pada Pasal 157 Ayat 5 Juncto PMK Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat (1) tersebut diatas. (Lihat Permohonan PEMOHON pada Halaman 3 Huruf d);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan PEMOHON yang di tentukan oleh peraturan perundang – undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 31/Kpts/KPU – KUBAR/021.436101/2015 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015. (Bukti PT – 4);
2. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 4 huruf a yang menyatakan perolehan suara PEMOHON berada di peringkat pertama, melebihi perolehan suara dari PIHAK TERKAIT, jika TERMOHON selaku penyelenggara pemilukada melaksanakan tugasnya dengan adil tanpa memihak PIHAK TERKAIT, adalah dalil yang berdasarkan asumsi dan haruslah di tolak Oleh sebab itu, PEMOHON haruslah dapat membuktikan secara hukum dalil tersebut dalam persidangan;
3. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 4 huruf c angka 1 yang menyatakan telah terjadi PERGESERAN DPT (Daftar Pemilih Tetap) di 16 Kecamatan Di Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan dan di tetapkan oleh TERMOHON adalah dalil yang berdasarkan asumsi belaka, karena PEMOHON tidak dapat menguraikan secara jelas peristiwa pergeseran DPT (Daftar Pemilih Tetap) tersebut dan bagaimana cara bergesernya DPT (Daftar Pemilih Tetap) oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk di tolak;

4. Bahwa Daftar Pemilih Tetap telah ditetapkan oleh TERMOHON yaitu SK KPU Nomor 44/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, tertanggal 2 Oktober 2015 beserta lampirannya (Model A3 -3-KWK) Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 121.850 Pemilih. (Bukti PT – 5);
5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan adanya 40.269 Jiwa tidak menggunakan suaranya (kehilangan hak suara) karena tidak di berikan kesempatan mencoblos adalah dalil yang berdasarkan asumsi belaka, oleh karena itu haruslah ditolak;
6. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;

Pada 3 Ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut “Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 42 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut” Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara;

7. Bahwa jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas adalah mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;
8. Bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, adalah sebesar 78.493 Pemilih berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai

Barat Tahun 2015 (Model DB1 – KWK) (Bukti PT - 6), dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap sejumlah 121.850 Pemilih;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut : “*Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*”;
10. Bahwa Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi sebagai berikut: “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
11. Bahwa berdasarkan Kedua ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya;
12. Bahwa Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan pemerintahan yang demokratis;
13. Bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, andai kata benar 40.269 Jiwa tidak menggunakan suaranya atau hak pilihnya alias GOLPUT sebagaimana dalil PEMOHON tersebut, maka itu bukan kesalahan TERMOHON;
14. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 5 huruf c angka 1 yang menyatakan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh Tim Pemenangan PEMOHON di lapangan, terdapat pelanggaran Daftar Pemilih Tetap (DPT bermasalah) yang dilakukan oleh TERMOHON di 16 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sejumlah 7.277 (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh), apakah hasil temuan

tersebut sudah di laporkan kepada Panwas Kabupaten Kutai Barat?, dan seandainya sudah di laporkan apakah sudah ada rekomendasi dari PANWAS Kabupaten Kutai Barat terkait dengan DPT bermasalah tersebut. Oleh sebab itu, PEMOHON haruslah dapat membuktikan secara hukum dalil tersebut dalam persidangan;

15. Bahwa masih dalil PEMOHON pada halaman 5 huruf c angka 1 yang menyatakan bahwa ada 15 orang pendukung PIHAK TERKAIT belum punya Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak jelas domisilinya tapi punya Surat Ijin Mengemudi (SIM), tapi Terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seharusnya tidak diperbolehkan adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak karena PEMOHON tidak dapat menguraikan secara jelas peristiwa dan kejadiannya ada di TPS berapa, berada di Desa dan Kecamatan mana 15 orang yang di duga pendukung PIHAK TERKAIT oleh PEMOHON tersebut, dan apakah benar 15 orang tersebut dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 memilih PIHAK TERKAIT, oleh karena itu PEMOHON haruslah membuktikannya dalam persidangan;

16. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 6 angka 2 yang menyatakan telah terjadi kecurangan di TPS 7 Kampung Resak, Kecamatan Bongan, dimana Panitia memaksa SAKSI menandatangani Berita Acara C1 Blangko Kosong, faktanya dalam Rekap Kecamatan tingkat PPK, tidak ada satu saksi dari PEMOHON yang mengajukan keberatan secara tertulis dalam kolom kejadian khusus dan kolom keberatan. oleh karena itu dalil yang demikian haruslah di tolak. (Bukti PT – 7A dan Bukti PT- 7B);

17. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 6 angka 3 yang menyatakan telah terjadi *money politik* oleh TIM PIHAK TERKAIT kepada 20 Orang di TPS 7 Kampung Resak Kecamatan Bongan, 13 Orang di TPS 52 kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok untuk mencoblos PIHAK TERKAIT adalah dalil yang menyesatkan oleh karena itu haruslah ditolak, karena sama sekali PEMOHON belum melaporkan temuan tersebut Ke PANWAS Kabupaten Kutai Barat, selain itu PEMOHON tidak dapat menguraikan dengan jelas waktu kejadian, siapa subyek hukum yang

melaku politik uang, dan apakah orang yang diduga penerima *money* politik tersebut memilih PIHAK TERKAIT Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;

18. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 6 angka 4 yang menyatakan telah terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan oleh orang tertentu untuk memenangkan PIHAK TERKAIT (terjadi di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, pencoblosan dilakukan oleh orang yang sama di dua TPS yang berbeda, di dua kampung yang berbeda, berdasarkan bukti laporan tertanggal 9 Desember 2015 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak, Karena PEMOHON samasekali tidak menguraikan secara jelas kejadian pencoblosan ganda tersebut di TPS mana saja, siapa pelakunya dan terhadap Laporan tertanggal 9 Desember 2015, PEMOHON telah melaporkan ke instansi mana dan dari laporan tersebut apa bentuk rekomendasinya;

19. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 6 angka 4 yang menyatakan ada himbuan dari Lembaga Dewan Adat, Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Kepada Kepala Adat Kampung dan Staf se-Kecamatan Bongan untuk mendukung PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, oleh itu haruslah ditolak, karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan mengenai bentuk himbuan yang dimaksudkan, apakah secara tertulis, apakah secara lisan;

20. Bahwa dengan demikian Petitum PEMOHON agar dilaksanakan pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 adalah dalil yang tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

FAKTANYA JUSTRU PEMOHON YANG TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF.

21. Bahwa faktanya ada pelibatan struktur dan aparat PNS, untuk memenangkan PEMOHON dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kutai Barat tahun 2015 terlihat secara nyata dalam kegiatan kampanye PEMOHON yang seharusnya PNS bertindak netral;

22. Bahwa Kantor Kecamatan Linggang Bigung menerbitkan surat Nomor 1506/003.1/KLB – UM/VIII/2015, Perihal Undangan Penutupan Perayaan HUT RI Ke – 70 tertanggal 25 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Sdr. MARTINUS/INUT (DISPENDA) yang akan dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat (Bapak Ismael Thomas, SH., M.Si) Di Kecamatan Linggang Bigung, yang ditandatangani oleh Camat Linggang Bigung yaitu GUNAWAN SE., yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2015 Jam 20.00 WITA yang agendanya adalah sebagai berikut;

- 1) *Pembagian Trophy dan uang Pembinaan Pemenang Pertandingan*
- 2) *Penutupan dan pembubaran Panitia HUT RI ke – 70 di Kecamatan Linggang Bigung*
- 3) *Sosialisasi Pasangan Calon Bupati Kab. Kutai Barat Nomor 3 (Abed Nego – Syafaruddin). (PEMOHON)*

(Bukti PT – 8);

23. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti PT – 9) pada Tanggal 29 Agustus 2015 sudah masuk masa kampanye;

24. Bahwa oleh karena acara sebagaimana undangan tersebut diatas, yang dilaksanakan pada waktu kampanye, dan di hadiri oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat (Bapak Ismael Thomas, SH., M.Si), dan jajarannya termasuk Camat Linggang Bigung yaitu GUNAWAN SE. terbukti PEMOHON telah melakukan pelanggaran dengan cara melibatkan jajaran PNS secara terstruktur;

25. Bahwa selain itu pelibatan PNS dalam mendukung PEMOHON yaitu para anggota Satpol PP Kabupaten Kutai Barat membuat surat Pernyataan yang

ditujukan kepada Bupati Kutai Barat (Bapak Ismael Thomas,SH.,M.Si) yang dilakukan di Kantor Satpol PP atas perintah Kasatpol PP Kab. Kutai Barat (Marulie, SH) dengan tembusan yang ditujukan kepada:

- 1) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- 2) Kepala Badan Satpol PP Kabupaten Kutai Barat.
- 3) Bapak Drs. Abed Nego (PEMOHON)

Yang isinya adalah surat pernyataan siap mendukung pasangan NOMOR URUT 3 (PEMOHON) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015. Bukti PT – 10A Dan Bukti PT – 10B (Dalam Bentuk Video);

26. Bahwa substansi dari surat pernyataan tersebut sangat jelas yaitu siap mendukung PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, dan apabila di kemudian hari di ketahui para pembuat surat pernyataan tersebut tidak mendukung PEMOHON, maka konsekuensinya sudah jelas, yaitu menerima sanksi;

27. Bahwa PEMOHON juga terbukti dengan menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye dan mobilisasi massa yaitu menggunakan kendaraan operasional DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) untuk membawa alat sound system dalam kampanye PEMOHON. (Bukti PT – 11) dan memasang alat peraga kampanye di gedung Pemerintah yaitu di depan Kantor Petinggi Muara Lawa (Bukti PT – 12);

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, justru PEMOHON telah menggunakan fasilitas negara, baik itu kendaraan dinas, gedung maupun kantor sehingga sangat jelas PEMOHON terbukti melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak permohonan PEMOHON seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor: 53/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 14.40 WITA.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, yang telah disahkan pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Menerangkan
1.	Bukti PT-1	Surat Keputusan TERMOHON Nomor 53/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 Tentang Pentapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat tahun 2015, dengan rincian Perolehan Suara Sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat tertanggal tanggal 17 Desember 2015 pada Pukul 14.40	Menerangkan bahwa rincian Perolehan Suara Sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut : 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Sdr. Ir.Rama Aleksander Asia dan dan Sdr. Mohammad Djailani,SE dengan perolehan Suara 21.154 (Dua Puluh satu Ribu

		WITA (Pukul 13.40 WIB)	<p>serratus Lima Puluh Empat) Suara;</p> <p>2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sdr. FX.Yapan,SH dan Sdr. Sdr. Edyanto Arkan,SE dengan perolehan Suara 34.038 (Tiga Puluh Empat Ribu tiga Puluh Delapan) Suara;</p> <p>3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga), Sdr. Drs.Abed Nego dan Sdr. Syaparudin,S.Sos dengan perolehan Suara 27.145 (dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Lima) Suara;</p> <p>4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) Sdr. Amantius Ugau,SE.,MM dan Sdr.Muri,SH dengan perolehan Suara 673 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga) Suara;</p>
2.	Bukti PT -2	DAK2 (Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan) Propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat tertanggal 17 -04 – 2015 Jumlah Penduduk Kutai Barat Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015	Menerangkan bahwa Penduduk Kutai Barat Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 adalah 156.133 jiwa
3.	Bukti PT-3	Berdasarkan Berita Acara Nomor 97/BA/KPU-KUBAR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, TERMOHON telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Menerangkan bahwa TERMOHON telah telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 pada tanggal 17 Desember 2015.

		Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015.	
4.	Bukti PT-4	Surat Keputusan TERMOHON Nomor 31/Kpts/KPU – KUBAR/021.436101/2015 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015	Menerangkan bahwa Surat Keputusan TERMOHON Nomor 31/Kpts/KPU – KUBAR/021.436101/2015 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015
5.	Bukti PT-5	Keputusan TERMOHON yaitu Nomor 44/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, tertanggal 2 Oktober 2015 beserta lampirannya (Model A3 - 3-KWK)	Menerangkan bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap adalah 121.850 Pemilih Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015.
6.	Bukti PT-6	Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 (Model DB1 – KWK)	Menerangkan bahwa partisipasi pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, adalah sebesar 78.493 Pemilih dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap sejumlah 121.850 Pemilih.
7.	Bukti PT– 7A	(Model DA – KWK) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Bongan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015.	Menerangkan bahwa dalam Rekap Kecamatan tingkat PPK, tidak ada satu saksi dari PEMOHON yang mengajukan keberatan secara tertulis dalam kolom kejadian khusus dan kolom keberatan
8.	Bukti PT– 7B	(Model C– KWK) Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Di TPS 07 Kampung/ Kelurahan Resak, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat.	Menerangkan bahwa Seluruh saksi pasangan calon menandatangani form C1 di tingkat TPS 07 Kampung/ Kelurahan Resak, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai

			Barat.
9.	Bukti PT-8	Surat Nomor 1506/003.1/KLB – UM/VIII/2015, Perihal Undangan Penutupan Perayaan HUT RI Ke – 70 yang di tujukan kepada Sdr. MARTINUS/INUT (DISPENDA) yang akan di hadiri oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat (Bapak Ismael Thomas,SH.,M.Si) Di Kecamatan Linggang Bigung tertanggal 25 Agustus 2015, yang di tandatangani oleh Camat Linggang Bigung yaitu GUNAWAN SE., yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2015 Jam 20.00 WITA	Menerangkan bahwa PEMOHON telah melakukan pelanggaran dengan cara melibatkan jajaran PNS secara terstruktur.
10.	Bukti PT- 9	Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan atau Walikota dan Wakil Walikota	Menerangkan bahwa kampanye PEMOHON di hadiri oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat (Bapak Ismael Thomas,SH.,M.Si), dan jajarannya termasuk Camat Linggang Bigung yaitu GUNAWAN SE. terbukti PEMOHON telah melakukan pelanggaran dengan cara melibatkan jajaran PNS secara terstruktur.
11.	Bukti PT-10A	Surat Pernyataan para anggota Satpol PP Kabupaten Kutai Barat membuat surat Pernyataan yang di tujukan kepada Bupati Kutai Barat (Bapak Ismael Thomas,SH.,M.Si)	Menerangkan bahwa substansi dari surat pernyataan tersebut sangat jelas yaitu siap mendukung PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, dan apabila di kemudian hari di ketahui para pembuat surat pernyataan tersebut tidak mendukung PEMOHON, maka konsekuensinya sudah jelas, yaitu menerima sanksi.
12.	Bukti PT-10B	Video Rekaman	Menerangkan bahwa SatPol PP pada saat penandatanganan Surat Pernyataan di Kantor SatPol

			PP dan disaksikan KasatPol PP Kabupaten Kutai Barat (Marulir, SH).
13.	Bukti PT -11	Dokumentasi foto	Menerangkan bahwa dalam melakukan kampanye menggunakan kendaraan operasional DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk membawa alat sound system dalam kampanye
14.	Bukti PT - 12	Dokumentasi Foto	Menerangkan bahwa PEMOHON dalam melaksanakan kampanye dan memasang alat peraga kampanye telah melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
15.	Bukti PT - 13	Dokumentasi Foto	Menerangkan bahwa Bupati dalam menyerahkan bantuan Acara Adat berupa uang Tunai dan mengajak masyarakat Kampung Tering Lama dengan cara mengangkat simbol 3(tiga) jari yang mana menunjukkan nomor urut salah satu pasangan calon (PEMOHON)

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 53/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat Tahun 2015, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.40 WITA (13.40 WIB) (vide bukti P-2a = bukti TG-001 = bukti PT-1), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Barat diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 53/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat Tahun 2015, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.40 WITA (13.40 WIB) (vide bukti P-2a = bukti TG-001 = bukti PT-1);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.40 WITA (13.40 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.40 WITA (13.40 WIB);

[3.3.2] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2016, bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya antara lain, bahwa keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 53/KPU-KUBAR/021.436101/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember, pukul 14.40 WITA. Dengan demikian menurut Pemohon 3x24 jam berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 juncto PMK Nomor 5 Tahun 2015 adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, dan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015. Karena hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 tidak dihitung, maka menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, bahwa Termohon dan Pihak Terkait menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat telah mengumumkan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.40 WITA, sehingga menurut Termohon dan Pihak Terkait bahwa tenggang waktu paling lambat pendaftaran permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Barat adalah hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.40 WITA.

[3.3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 14.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 110/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 17.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rimas Kautsar sebagai Panitera Pengganti, dan

dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

**Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

Aswanto

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Rimas Kautsar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**